



PUTUSAN
Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HANNAN BIN HOSEN;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/10 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Tunjung Rt.003 Rw.003 Kel. Tunjung Kec.
Burneh Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu PAINO, SH, dan rekan-rekan, Advokat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bangkalan Jl. Soekarno Hatta No.4 Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan **Terdakwa HANNAN Bin HOSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**NARKOTIKA**" melanggar **pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap **Terdakwa HANNAN Bin HOSEN** selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**

Subsidiar pidana penjara selama **3 (tiga) bulan penjara**

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- ✓ 1 bungkus rokok Marlboro filter Black yang didalamnya berisi 1 kantong plastik klip berisi 1 kantong plastik klip berisi sabu berat netto 0,975 gram
- ✓ 1 kantong plastik klip berisi 10 kantong plastik berisi sabu berat netto masing-masing 0,098 gram, 0,073 gram, 0,076 gram, 0,134 gram, 0,092 gram, 0,075 gram, 0,065 gram, 0,065 gram, 0,100 gram dan 0,080 gram

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- ✓ 1 unit HP samsung Galaxy J7 dengan nomor Simcard 085733320988

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa mengaku, terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HANNAN Bin HOSEN** bersama-sama FAIS (**DPO**) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Desa Sanggraagung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam tahun 2024 terdakwa bertemu dengan FAIS (**DPO**) yang mana dalam obrolannya, FAIS mengajak terdakwa untuk membantunya menjual narkotika jenis sabu dan atas ajakan tersebut terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya dalam bulan Mei 2024 dan Juni 2024 terdakwa mulai bekerja membantu FAIS menjual sabu dengan cara terdakwa terlebih dahulu menelpon FAIS lalu FAIS menyuruh terdakwa untuk menemuinya di pinggir jalan Desa Sanggraagung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dan saat bertemu kemudian FAIS memberikan 1 kantong plastik klip isi sabu kepada terdakwa dengan kesepakatan pembayarannya kepada FAIS setelah sabu laku terjual. Setelah sabu diperolehnya lalu terdakwa mulai memilah-milah butiran sabu untuk dimasukkan kedalam kantong-kantong plastik klip hingga sabu siap dijualnya dengan cara pembeli bisa menghubungi terdakwa melalui Whatsapp atau datang langsung ke rumah terdakwa.
- ✓ Bahwa saat mengetahui stok sabunya mulai habis lalu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 wib terdakwa menghubungi FAIS dengan maksud untuk membeli sabu dengan harga tiap gramnya sebesar Rp.750.000,- yang mana pembayarannya akan dilakukan setelah sabu laku

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual yang selanjutnya sepakat untuk bertemu di pinggir jalan Desa Sanggraagung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Kemudian setelah terdakwa bertemu FAIS lalu FAIS memberikan 1 kantong plastik klip isi sabu kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima sabu dari FAIS lalu terdakwa pulang menuju rumahnya untuk memecah 1 poket sabu menjadi 11 poket tanpa menggunakan timbangan hanya dengan perkiraan saja yang akan dijualnya dengan harga Rp.100.000,- tiap poketnya.

✓ Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual sabu untuk tiap gramnya adalah sebesar Rp. 300.000,- selanjutnya sekitar pukul 17.45 wib datang beberapa petugas diantaranya saksi Moh. Syafik dan Agus Ferryan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang berada di jalan Raya Tunjung Rt 003 Rw 003 Kelurahan Tunjung kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. Dari penangkapan ini saksi Moh. Syafik dan Agus Ferryan mengamankan barang bukti berupa 1 bungkus rokok Marlboro filter Black yang didalamnya berisi 1 kantong plastik klip berisi 1 kantong plastik klip berisi sabu berat netto 0,975 gram, 1 kantong plastik klip berisi 10 kantong plastik berisi sabu berat netto masing-masing 0,098 gram, 0,073 gram, 0,076 gram, 0,134 gram, 0,092 gram, 0,075 gram, 0,065 gram, 0,065 gram, 0,100 gram dan 0,080 gram ditemukan di samping kasur kamar rumah terdakwa sedangkan 1 unit HP samsung Galaxy J7 dengan nomor Simcard 085733320988 ditemukan di kantong celana terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakuinya jika sabu tersebut merupakan milik FAIS (**DPO**) yang akan dijualnya.

✓ Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang.

✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 05110/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,975 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,953 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,098 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,078 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,073 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,053 gram ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,076 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,056 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,134 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,114 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,092 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,072 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,075 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,055 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,065 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,043 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,065 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,042 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,100 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,079 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,060 gram ;

Adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HANNAN Bin HOSEN** bersama-sama **FAIS (DPO)** pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 17.45 wib atau setidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang berada di jalan Raya Tunjung Rt 003 Rw 003 Kelurahan Tunjung kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 17.45 wib beberapa petugas dari Satresnarkoba Polres Bangkalan diantaranya saksi Moh. Syafik dan Agus Ferryan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang berada di jalan Raya Tunjung Rt 003 Rw 003 Kelurahan Tunjung kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. Penangkapan



ini dilakukan atas info yang diterima petugas jika rumah terdakwa sering didatangi oleh orang-orang dengan aktivitas yang mencurigakan.

✓ Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa, saksi Moh. Syafik dan Agus Ferryan mengamankan beberapa barang bukti antara lain 1 bungkus rokok Marlboro filter Black yang didalamnya berisi 1 kantong plastik klip berisi 1 kantong plastik klip berisi sabu berat netto 0,975 gram, 1 kantong plastik klip berisi 10 kantong plastik berisi sabu berat netto masing-masing 0,098 gram, 0,073 gram, 0,076 gram, 0,134 gram, 0,092 gram, 0,075 gram, 0,065 gram, 0,065 gram, 0,100 gram dan 0,080 gram ditemukan di samping kasur kamar rumah terdakwa sedangkan 1 unit HP samsung Galaxy J7 dengan nomor Simcard 085733320988 ditemukan di kantong celana terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakuinya jika sabu tersebut merupakan milik FAIS (**DPO**) yang terdakwa simpan untuk dijualnya kembali.

✓ Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang.

✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 05110/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,975 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,953 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,098 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,078 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,073 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,053 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,076 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,056 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,134 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,114 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,092 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,072 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,075 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,055 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,065 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,043 gram ;



- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,065 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,042 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,100 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,079 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,060 gram ;

Adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS FERRYAN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Bangkalan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini karena Terdakwa Hannan Bin Hosen telah diduga menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Hannan Bin Hosen ditangkap pada Hari Selasa, tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 17.45 Wib dirumahnya di Jalan Tunjung RT003 RW.003 Kel.Tunjung Kec.Burneh Kab.Bangkalan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama Bripka Moh.Syafik,SH yang dibantu dari petugas Sat Resnarkoba Polres Bangkalan;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa terlebih dahulu Saksi dan rekan mendapatkan informasi Masyarakat kalau Terdakwa Hannan Bin Hosen sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan Terdakwa Hannan Bin Hosen sedang duduk-duduk dirumahnya, dan barang yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 bungkus rokok Marlboro filter Black yang didalamnya berisi 1 kantong plastik klip berisi 1 kantong plastik klip berisi sabu berat netto 0,975 gram, 1 kantong plastik klip berisi 10 kantong plastik berisi sabu berat netto masing-masing 0,098 gram, 0,073 gram, 0,076 gram, 0,134 gram, 0,092 gram, 0,075 gram, 0,065 gram, 0,065 gram, 0,100 gram dan 0,080 gram, 1 unit HP samsung Galaxy J7 dengan nomor Simcard 085733320988;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang lain yang ditemukan pada waktu itu karena Narkotika jenis sabu dalam penguasaan Hannan Bin Hosen;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut didapat dari orang yang bernama FAIS untuk dijual Kembali;
 - Bahwa Cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr, FAIS adalah dengan cara menghubungi FAIS lewat Handphone kemudian janji bertemu dipanggir jalan Ds.Sanggara Agung Kec.Socah Kab.Bangkalan lalu FAIS menyerahkan 1(satu)buah kantong klip berisi sabu dengan berat 1(satu) gram;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa saat ditangkap dirumahnya Terdakwa barang bukti tersebut ditemukan disamping Kasur kamar Terdakwa;
 - Bahwa saat penangkapan Saksi dan rekan tidak sempat membuka Handphone milik Terdakwa karena waktu itu semua barang bukti yang diamankan langsung diserahkan ke penyidik Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa dalam pengakuannya Terdakwa mendapatkan keuntungan pergram sabu mengambil keuntungan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) menjual Narkotika jenis sabu milik FAIS;
 - Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Hannan Bin Hosen menyeter hasil penjualan Narkotika jenis sabu pada FAIS setiap 1 gram sabu sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa setelah tiba di Polres Bangkalan Terdakwa langsung di tes Urine dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. MOH. SYAFIK, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Bangkalan;
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini karena Terdakwa Hannan Bin Hosen telah diduga menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hannan Bin Hosen ditangkap pada pada Hari Selasa, tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 17.45 Wib dirumahnya di Jalan Tunjung RT003 RW.003 Kel.Tunjung Kec.Burneh Kab.Bangkalan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama Bripta Agus Ferryan,SH yang dibantu dari petugas Sat Resnarkoba Polres Bangkalan;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa terlebih dahulu Saksi dan rekan mendapatkan informasi Masyarakat kalau Terdakwa Hannan Bin Hosen sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan Terdakwa Hannan Bin Hosen sedang duduk-duduk dirumahnya, dan barang yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 bungkus rokok Marlboro filter Black yang didalamnya berisi 1 kantong plastik klip berisi 1 kantong plastik klip berisi sabu berat netto 0,975 gram, 1 kantong plastik klip berisi 10 kantong plastik berisi sabu berat netto masing-masing 0,098 gram, 0,073 gram, 0,076 gram, 0,134 gram, 0,092 gram, 0,075 gram, 0,065 gram, 0,065 gram, 0,100 gram dan 0,080 gram, 1 unit HP samsung Galaxy J7 dengan nomor Simcard 085733320988;
- Bahwa tidak ada barang lain yang ditemukan pada waktu itu karena Narkotika jenis sabu dalam penguasaan Hannan Bin Hosen;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut didapat dari orang yang bernama FAIS untuk dijual Kembali;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr, FAIS adalah dengan cara menghubungi FAIS lewat Hanphone kemudian janji bertemu dipanggir jalan Ds.Sanggra Agung Kec.Socah Kab.Bangkalan lalu FAIS menyerahkan 1(satu)buah kantong klip berisi sabu dengan berat 1(satu) gram;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saat ditangkap dirumahnya Terdakwa barang bukti tersebut ditemukan disamping Kasur kamar Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Saksi dan rekan tidak sempat membuka Handphone milik Terdakwa karena waktu itu semua barang bukti yang diamankan langsung diserahkan ke penyidik Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dalam pengakuannya Terdakwa mendapatkan keuntungan pergram sabu mengambil keuntungan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) menjual Narkotika jenis sabu milik FAIS;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hannan Bin Hosen menyeter hasil penjualan Narkotika jenis sabu pada FAIS setiap 1 gram sabu sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah tiba di Polres Bangkalan Terdakwa langsung di tes Urine dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum ditahun 2019 dan dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun penjara dalam kasus yang sama;
- Bahwa saya telah melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan, menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saya ditangkap oleh polisi pada Hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, pukul 17.45 Wib di rumah Jl.Raya Tunjung RT/RW.003.003 Kel Tunjung Kec.Burneh Kab.Bangkalan;
- Bahwa saya mendapatkan Narkotika jenis sabu dari orang yang bernama FIAS(DPO) sebanyak 11(sebelas)Poket seharga Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) dengan keuntungan perpoketnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saya menjual Narkotika jenis sabu milik FAIS untuk dijual kembali pada orang yang memesannya dan keuntungannya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saya menjual Narkotika jenis sabu \pm 1(satu) bulan yang lalu;
- Bahwa barang bukti tersebut saat penggerebekan ditemukan disamping Kasur yang ada didalam kamar saya;
- Bahwa Saya menjual Narkotika jenis sabu pada pelanggan dengan cara menunggu dirumah dan ada juga lewat Handphone dengan menggunakan aplikasi WastApp (WA);
- Bahwa Saya menjual Narkotika jenis sabu tidak jin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saya tahu kalau menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa dari hasil keuntungan menjual sabu tersebut saya pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya sekalipun telah diberikan kesempatan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 05110/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti dengan Nomor 15817/2024/NNF sampai dengan Barang Bukti dengan Nomor 15827/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Tersangka Hannan Bin Hosen dengan kesimpulan: barang bukti seperti tersebut diatas **benar** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 400.7.22.1/2940/433.102.1/VII/2024 oleh Dokter pada Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu, Kabupaten Bangkalan tanggal 11 Juli 2024 atas nama Pasien Hannan dengan hasil **Positif Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 bungkus rokok Marlboro filter Black yang didalamnya berisi 1 kantong plastik klip berisi 1 kantong plastik klip berisi sabu berat netto 0,975 gram;

2. 1 kantong plastik klip berisi 10 kantong plastik berisi sabu berat netto masing-masing 0,098 gram, 0,073 gram, 0,076 gram, 0,134 gram, 0,092 gram, 0,075 gram, 0,065 gram, 0,065 gram, 0,100 gram dan 0,080 gram;

3. 1 unit HP samsung Galaxy J7 dengan nomor Simcard 085733320988;

Menimbang, bahwa untuk singkat dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada Hari Selasa, tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 17.45 WIB telah ditangkap oleh Saksi AGUS FERRYAN, S.H., dan Saksi MOH. SYAFIK, S.H., beserta anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan lainnya tepatnya di dalam rumah Terdakwa sendiri di di Jalan Tunjung RT003 RW.003 Kel.Tunjung Kec.Burneh Kab.Bangkalan;
2. Bahwa kemudian ditemukan 1 bungkus rokok Marlboro filter Black yang didalamnya berisi 1 kantong plastik klip berisi 1 kantong plastik klip berisi sabu berat netto 0,975 gram, 1 kantong plastik klip berisi 10 kantong plastik berisi sabu berat netto masing-masing 0,098 gram, 0,073 gram, 0,076 gram, 0,134 gram, 0,092 gram, 0,075 gram, 0,065 gram, 0,065 gram, 0,100 gram dan 0,080 gram, 1 unit HP samsung Galaxy J7 dengan nomor Simcard 085733320988, yang kesemuanya diakui merupakan milik dari Terdakwa;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 05110/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti dengan Nomor 15817/2024/NNF sampai dengan Barang Bukti dengan Nomor 15827/2024/NNF berupa 11 (sebelas) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Tersangka Hannan Bin Hosen dengan kesimpulan: barang bukti seperti tersebut diatas **benar** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa Terdakwa dapat memiliki 11 (sebelas) kantong plastik berisikan kristal warna putih berupa sabu setelah membeli dari FAIS (DPO) sejumlah 11 (sebelas) poket seharga Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu, juga pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap Orang*" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa HANNAN BIN HOSEN;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri diketahui jika orang (*naturlijke person*) yang dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap Orang*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama hingga ke-empat, Terdakwa pada Hari Selasa, tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.45 WIB telah ditangkap oleh Saksi AGUS FERRYAN, S.H., dan Saksi MOH. SYAFIK, S.H., beserta anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan lainnya tepatnya di dalam rumah Terdakwa sendiri di Jalan Tunjung RT003 RW.003 Kel.Tunjung Kec.Burneh Kab.Bangkalan, dimana kemudian ditemukan 1 bungkus rokok Marlboro filter Black yang didalamnya berisi 1 kantong plastik klip berisi 1 kantong plastik klip berisi sabu berat netto 0,975 gram, 1 kantong plastik klip berisi 10 kantong plastik berisi sabu berat netto masing-masing 0,098 gram, 0,073 gram, 0,076 gram, 0,134 gram, 0,092 gram, 0,075 gram, 0,065 gram, 0,065 gram, 0,100 gram dan 0,080 gram, 1 unit HP samsung Galaxy J7 dengan nomor Simcard 085733320988, yang kesemuanya diakui merupakan milik dari Terdakwa, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 05110/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti dengan Nomor 15817/2024/NNF sampai dengan Barang Bukti dengan Nomor 15827/2024/NNF berupa 11 (sebelas) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Tersangka Hannan Bin Hosen dengan kesimpulan: barang bukti seperti tersebut diatas **benar** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa dapat memiliki 11 (sebelas) kantong plastik berisikan kristal warna putih berupa sabu setelah membeli dari FAIS (DPO) sejumlah 11 (sebelas) poket seharga Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perwujudan narkotika jenis sabu apabila dilihat dari barang bukti yang diajukan ke persidangan, memiliki wujud berupa kristal bening dan bukan suatu tanaman atau yang merupakan bagian dari suatu tanaman;

Menimbang, bahwa sekalipun ada hasil ters urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba oleh Dokter pada Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu, namun dalam kasus Terdakwa ini haruslah dipahami jika yang menjadi pokok tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa memiliki 11 (sebelas) kantong plastik berisikan sabu setelah membeli dari FAIS (DPO) seharga

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah). Oleh karenanya, pemakaian sabu hanyalah menjadi suatu efek/peristiwa sampingan dari tindak pidana pokok Terdakwa yakni kepemilikan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dapat dinilai memenuhi unsur, "Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman", dan dengan mengingat jika unsur ini bersifat alternatif yang tidak mensyaratkan seluruh unsur untuk dapat terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim menilai jika Unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal ajaran "*Geen straf zonder schuld*", yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan dalam ajaran ini selain daripada bertitik berat pada pertanggungjawaban pidana (tidak adanya alasan pemaaf maupun pembeda), juga acapkali termuat dalam unsur tindak pidana terkait, baik dalam ranah kesengajaan (*Dolus/Opzet*) maupun kelalaian (*Culpa/Alpa*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kesalahan tersebut terletak pada unsur ini, yakni secara tanpa hak/melawan hukum, yang artinya dalam apabila pelaku Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tidak sesuai dengan prosedur/aturan yang telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kelima, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu, juga pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait narkotika, dengan demikian Terdakwa dapat dikualifikasikan, "tidak memiliki hak" terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat jika unsur ini bersifat alternatif yang tidak mensyaratkan seluruh unsur untuk dapat terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-3 ini telah terpenuhi;



Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dijelaskan jika Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa bekerja sama atau dalam hal ini membeli dari FAIS (DPO) sehingga dapat memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, yang mana dalam dari perbuatan (*actus reus*) yang sudah terjadi, dapat dipahami jika Terdakwa dan FAIS (DPO) memiliki sikap batin (*mens rea*) yang sama yakni melakukan tindak pidana narkotika, yang dalam hal ini keduanya sebelumnya dapat dinilai telah bersepakat melakukan tindak pidana narkotika. Sekalipun frasa dalam unsur dan dalam pengertian menyatakan terdapat kata “untuk” yang seolah dapat dipahami digunakan dalam suatu tindak pidana yang belum dilakukan/belum selesai dilakukan, namun demikian unsur pasal ini dapat dianggap sebagai Pasal permulaan/perbuatan permulaan, yang mana permulaan tersebut adalah untuk melakukan kejahatan tindak pidana pokoknya yakni memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga dalam hal ini setelah melihat konstruksi unsur pasal serta perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim dapat menyimpulkan jika Terdakwa dapat memenuhi unsur, melakukan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika, dan dengan mengingat jika unsur ini bersifat alternatif yang tidak mensyaratkan seluruh unsur untuk dapat terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, “*Pemufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara (*vide* Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan Bersama dengan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bungkus rokok Marlboro filter Black yang didalamnya berisi 1 kantong plastik klip berisi 1 kantong plastik klip berisi sabu berat netto 0,975 gram dan 1 kantong plastik klip berisi 10 kantong plastik berisi sabu berat netto masing-masing 0,098 gram, 0,073 gram, 0,076 gram, 0,134 gram, 0,092 gram, 0,075 gram, 0,065 gram, 0,065 gram, 0,100 gram dan 0,080 gram merupakan barang-barang hasil tindak pidana dan yang berhubungan erat dengan tindak pidana. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit HP samsung Galaxy J7 dengan nomor Simcard 085733320988 merupakan barang bukti yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun oleh karena barang bukti masih memiliki nilai ekonomis yang patut dipertahankan, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku, berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, asal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HANNAN BIN HOSEN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bungkus rokok Marlboro filter Black yang didalamnya berisi 1 kantong plastik klip berisi 1 kantong plastik klip berisi sabu berat netto 0,975 gram;
 - 1 kantong plastik klip berisi 10 kantong plastik berisi sabu berat netto masing-masing 0,098 gram, 0,073 gram, 0,076 gram, 0,134 gram, 0,092 gram, 0,075 gram, 0,065 gram, 0,065 gram, 0,100 gram dan 0,080 gram;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 unit HP samsung Galaxy J7 dengan nomor Simcard 085733320988;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., Benny Haninta Surya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.
M.M.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E.,

Benny Haninta Surya, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Bkl